

## Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik

**Tahta Fortuna Maharani Wijaya\***

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,  
[tahtafortunamw@gmail.com](mailto:tahtafortunamw@gmail.com)

**Ery Agus Priyono**

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
[eap.fh.undip@gmail.com](mailto:eap.fh.undip@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the application of the principle of professionalism to notaries in making authentic deeds. Authentic deeds are considered as deeds that are perfect evidence in the eyes of the law. In their services to the community, notaries must apply principles, one of which is the principle of professionalism. The principle of professionalism has an urgency to be applied by notaries, especially in making authentic deeds where with the principle of professionalism, the authentic deeds made will achieve the appropriate output. In this regard, this study has a problem formulation, namely "What is meant by the principle of professionalism of notaries?" and "How is the application of the principle of professionalism to notaries in making authentic deeds?" The research method with the type of research is normative research using a statute approach. The object of research refers to the research of legal principles, namely the principle of professionalism. Legal materials consist of primary legal materials, namely laws and regulations and related regulations, and secondary legal materials including journals, theses, and learning modules, so that the method of data collection uses literature study techniques and is then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that the application of the principle of professionalism in notaries in making deeds can be seen from three applications, namely authentic deed-making services under UUJN and the Code of Ethics and their impacts if violated, legal counseling by notaries related to authentic deeds to support more optimal authentic deed results and the notary's responsibility for the confidentiality of the contents of the deed. The conclusion obtained is that the three applications of the principle of professionalism in notaries in making authentic deeds have a great influence on improving the service and quality of notaries to the community, especially in making authentic deeds.*

**Keywords:** *Authentic Deed, Professional, Notary*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik dianggap sebagai akta yang menjadi alat bukti sempurna di mata hukum. Pada pelayanannya kepada masyarakat, notaris harus menerapkan asas - asas salah satunya asas profesionalitas. Asas profesionalitas memiliki urgensi untuk diterapkan notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik di mana dengan asas profesionalitas, akta autentik yang dibuat akan mencapai *output* yang sesuai. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu "Apa yang dimaksud dengan asas profesionalitas notaris?" dan "Bagaimana penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentik?". Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statue approach*). Objek penelitian mengacu pada penelitian asas hukum yaitu asas profesionalitas. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait serta bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal, tesis/skripsi, dan modul pembelajaran, sehingga cara pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta dapat dilihat dari tiga penerapan yaitu pelayanan pembuatan akta autentik sesuai dengan UUJN dan Kode Etik dan dampaknya jika melanggar, penyuluhan hukum oleh notaris terkait akta autentik untuk mendukung hasil akta autentik yang lebih maksimal dan tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan isi akta. Kesimpulan yang didapatkan adalah ketiga penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentik tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan dan kualitas notaris kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan akta autentik.

**Kata Kunci:** Akta Autentik, Profesional, Notaris

Submitted: 29 Mei 2024 | Reviewed: 4 November 2024 | Revised: 18 November 2024 | Accepted: 19 November 2024

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum di bidang hukum yang turut memiliki andil yang sangat kuat dalam penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya”. Notaris mempunyai kedudukannya tersendiri sehingga kewenangan yang dimiliki oleh notaris tidak dapat diberikan kepada pejabat-pejabat yang lain. Notaris menjadi pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau dari pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, selama pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup> Akta autentik memiliki eksistensi yang terus meningkat seiringan dengan perkembangan tuntutan atas kepastian hukum dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan sosial, baik di tingkat regional, nasional maupun global. Keberadaan akta autentik dapat menjamin kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban serta upaya menghindari sengketa.<sup>2</sup>

Membuat akta autentik merupakan salah satu tugas dari notaris. Pada praktiknya, notaris akan melakukan konstantir berdasarkan peristiwa yang dilihatnya dan yang sebenarnya terjadi di dalamnya, lalu menuliskannya ke sebuah akta. Perlu dipahami bahwa notaris tidak mengeluarkan atau menerbitkan akta autentik, namun notaris membuat akta autentik atas permintaan penghadap atau para penghadap. Notaris memiliki sifat independen dengan tidak memihak pihak-pihak tertentu sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan.<sup>3</sup> Selain itu, perbuatan hukum yang tercantum dalam akta notaris bukanlah tindakan notaris itu sendiri, melainkan tindakan,

---

<sup>1</sup> Wahid Ashari Mahaputera, “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya,” *Jurnal Indonesia Notary* 3, no. 2 (2021): 657–76, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1541/379>.

<sup>2</sup> Et. Tjukup, I. Ketut, “Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah* 1, no. 2502–8960 (2016): 188–95.

<sup>3</sup> Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64.

perjanjian, dan penetapan dari pihak yang meminta atau menginginkan tindakan hukum mereka tercantum dalam akta notaris. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut akan menjadi pihak yang terikat pada isi akta notaris. Akta autentik memiliki dua bentuk yaitu akta notaris (*akta relaas* atau berita acara) dan akta yang dibuat di hadapan notaris (*ten overstaan*)/akta pihak/akta partij.<sup>4</sup> Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berpegang pada asas-asas notaris. Asas-asas tersebut berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN) yang terdiri dari asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas praduga sah. Asas-asas tersebut kemudian dikenal sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris. Asas-asas ini menjadi pedoman dasar bagi notaris selama melaksanakan tugasnya termasuk dalam pembuatan akta autentik.<sup>5</sup>

Terdapat *literature review* yang mendukung topik pada penelitian ini. *Pertama*, dalam jurnal yang ditulis oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan (2018) yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik” oleh *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) harus diikuti oleh notaris selama proses pembuatan akta. Prinsip-prinsip ini termasuk mengidentifikasi identitas penghadap, memverifikasi secara akurat informasi tentang subjek dan objek penghadap, memberi batas waktu untuk proses, bertindak hati-hati, cermat, dan teliti selama proses, memenuhi semua prosedur yang diperlukan untuk membuat akta, dan melaporkan secara akurat hasilnya. *Kedua*, dalam jurnal yang ditulis oleh Nawaaf Abdullah (2017) yang berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik” oleh *Jurnal Akta* 4(4). Hasil penelitian ini menemukan bahwa notaris adalah pejabat umum atau pejabat negara yang diangkat dan disumpah oleh pemerintah. Tugas utama notaris adalah mengesahkan dan

---

<sup>4</sup> Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>.

<sup>5</sup> Saputri Ona, “Penerapan Asas Kehati-hatian dan Asas Profesionalitas Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik” (Universitas Sriwijaya, 2023).

melegalkan perjanjian hukum di bidang umum dan pertanahan serta untuk memberikan kepastian hukum. *Ketiga*, dalam jurnal yang ditulis oleh Mokhammad Dafirul Fajar Rahman (2014) yang berjudul “Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Autentik” oleh *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata memberikan kewenangan notaris. Sebaliknya, calon notaris tidak memiliki otoritas untuk membuat akta. Untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, pemerintah harus mengubah Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian dan *literature review* di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas notaris sangat perlu diterapkan salah satunya asas profesionalitas yang memiliki urgensi sebagai asas yang mendukung hasil akta autentik yang optimal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentik. Asas profesionalitas dipilih menjadi topik dalam penelitian ini karena belum terlalu banyak penelitian yang membahas secara spesifik mengenai asas profesionalitas khususnya dalam hal penerapannya. Tidak hanya itu, asas profesionalitas juga menjadi acuan utama bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, hingga dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: *Pertama*, “Apa yang dimaksud dengan asas profesionalitas pada notaris?”. *Kedua*, Bagaimana penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentik?”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memfokuskan pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana penulis melakukan analisis berdasarkan undang-

undang dan pendekatan studi kasus (*case approach*) dimana penulis juga menyajikan studi kasus untuk mendukung data penelitian.<sup>6</sup> Objek penelitian mengacu pada penelitian asas hukum yaitu asas profesionalitas pada notaris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa undang - undang topik penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan regulasi berupa Kode Etik Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal artikel ilmiah, tesis/skripsi dan modul pembelajaran, sehingga cara pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif, dimana penulis berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data dengan melakukan eksplorasi pemahaman terhadap konsep, makna, karakteristik dan fenomena sosial yang dibutuhkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Asas Profesionalitas Notaris

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan hukum sebagai unsur yang sangat penting. Hal tersebut juga dibuktikan dengan NKRI yang telah menganut sistem *rule of law*, yaitu sebuah konsep negara hukum di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Dapat dipahami bahwa hukum memberikan pengaruh besar dalam beragam aktivitas negara. Upaya penegakan hukum harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh beragam pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan para penegak hukum lainnya.<sup>7</sup> Upaya untuk mendukung penegakan hukum yang sesuai, para pelaku penegak hukum termasuk notaris di dalamnya ini perlu menerapkan salah satu asas yang sangat penting yaitu asas profesionalitas. Profesionalitas adalah suatu sifat yang ditunjukkan dalam

---

<sup>6</sup> Yuli Sulistyawan Aditya, "Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum," 2022.

<sup>7</sup> Sryani Br. Ginting, "Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum dari Perspektif Etika," *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*, 2017, 46-51, <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/Prosiding/article/view/260/0>.

tindakan dan tujuan dalam menjalankan pekerjaan yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya. Profesionalisme memiliki beberapa pemahaman yang terdiri dari profesionalisme menuntut kesempurnaan hasil sehingga harus selalu berusaha meningkatkan mutu, profesionalisme menitikberatkan keseriusan, ketelitian dan kecermatan kerja yang didapatkan dari pengalaman dan kebiasaan. Profesionalisme berorientasi pada ketekunan dan ketabahan sehingga tidak cepat merasa puas atau putus asa hingga memperoleh hasil yang sesuai, serta profesionalisme memiliki keahlian untuk melakukan apa yang mereka lakukan.<sup>8</sup>

Notaris menjadi salah satu pihak yang turut berperan pada upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam kepastian dan perlindungan hukum masyarakat bagi masyarakat. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap beragam kepentingan manusia yang menggunakan hukum atau dijamin oleh hukum. Berangkat dari adanya hak sebagai bagian dari kemanusiaan yang mengharuskan negara untuk dapat mengakomodasikan hak-hak tersebut menjadi hak hukum atau juga disebut sebagai *legal right*. Hal tersebutlah yang kemudian melandasi notaris memiliki peran yang berada pada konteks pencegahan timbulnya masalah hukum melalui tugasnya dalam membuat alat bukti paling sempurna di pengadilan melalui akta autentik.<sup>9</sup> Sebagai notaris tentu saja dituntut harus profesional. Tuntutan ini diwujudkan dengan adanya asas profesionalitas yang harus diterapkan oleh notaris selama melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Asas profesionalitas notaris memiliki maksud bahwa notaris berkewajiban memiliki kepekaan yang kuat, tanggap, kritis, dan mampu menganalisis setiap peristiwa hukum dan sosial secara akurat. Selain itu, notaris harus memiliki keberanian dalam bertindak di mana keberanian dimaksudkan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta berani menolak pembuatan akta yang melanggar hukum, moral, etika, atau kepentingan umum.<sup>10</sup> Asas profesionalitas

---

<sup>8</sup> Suwinardi, "Profesionalisme Dalam Bekerja," *Orbita* 13, no. 2 (2017): 81–85.

<sup>9</sup> Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 796, <https://doi.org/10.31078/jk1546>.

<sup>10</sup> Dinda Arisa Mayasarah, "Kuasa Lisan dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris (Studi Putusan Nomor : 08/PDT.G/2016/PN.Spt)" (Universitas Sumatera Utara, 2020), <https://123dok.com/document/qv1w1jrr-kuasa-lisan-pembuatan-autentik-notaris-studi-putusan-nomor.html>.

notaris juga didukung oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf d, di mana notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) kecuali terdapat alasan untuk menolaknya.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya, asas profesionalitas notaris menitikberatkan pada keahlian atau keilmuan notaris yang sesuai dengan UUJN tepatnya pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; cuti notaris dan notaris pengganti; honorarium; akta notaris, dan pengawasan notaris. Selain UUJN, asas profesionalitas notaris juga menitikberatkan pada kode etik profesi notaris. Kode etik profesi notaris merupakan representasi profesionalitas dan integrasi dari profesi notaris. Hal tersebut sejalan dengan asas profesionalitas yang dimaksudkan untuk notaris.

Kode Etik Notaris adalah standar moral yang ditetapkan oleh kongres Ikatan Notaris Indonesia, serta oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kode Etik ini harus diimplementasikan oleh semua anggota perkumpulan dan orang yang menjalankan pekerjaan notaris, termasuk notaris pengganti dan pejabat sementara.<sup>11</sup> Kode etik juga memiliki kewajiban, larangan dan pengecualian. Kewajiban seorang notaris dalam kode etik seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris meliputi:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;

---

<sup>11</sup> Riyan Saputra dan Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1941, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2312>.

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Kemudian untuk larangan notaris yang tercantum dalam kode etik sesuai dengan Pasal 4 Kode Etik Notaris, antara lain:

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “notaris/kantor notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.

Selain kewajiban dan larangan, terdapat pula pengecualian bagi notaris sesuai dengan Pasal 5 Kode Etik Notaris, sehingga bukan termasuk sebuah pelanggaran sebagai berikut:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi dan/atau lembaga resmi lainnya;
3. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris; dan
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris.



Asas profesionalitas pada notaris memiliki urgensi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, asas profesionalitas akan mempengaruhi kinerja dan kualitas notaris pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Asas profesionalitas dengan menjunjung tinggi integritas, kompetensi, tanggung jawab dan kerja sama akan membuat notaris mampu bekerja dengan baik, menghasilkan kerja yang optimal, serta menciptakan lingkungan hukum yang sehat khususnya bagi masyarakat.

### **Penerapan Asas Profesionalitas pada Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik**

Akta autentik adalah akta atau surat yang dengan sengaja dibuat secara resmi untuk keperluan pembuktian apabila suatu hari terdapat sengketa. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat dimana akta dibuat”. Selanjutnya, suatu akta dapat disebut autentik jika telah memenuhi tiga unsur yaitu dibuat menurut ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan pejabat umum itu harus berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>12</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Asas Profesionalitas notaris memiliki makna bahwa seorang notaris dalam memberikan pelayanannya harus sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris termasuk pada saat pembuatan akta autentik, dimana asas profesionalitas harus diterapkan. Sebagai pejabat hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka sangat penting bagi notaris untuk menerapkan asas profesionalitas untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

#### **1. Pelayanan Pembuatan Akta Autentik sesuai Kode Etik dan UUJN serta Dampak Jika Melanggarnya**

Asas profesionalitas pada notaris memiliki fokus utama yaitu pemberian pelayanan sesuai dengan kode etik dan UUJN. Notaris saat memberikan pelayanan khususnya

---

<sup>12</sup> Selamat Lumban Gaol, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta,” *Jurnal Ilmiah Hukum DIRgantara* 8, no. 2 (2018): 91–109.

dalam pembuatan akta autentik ini, notaris harus bersikap profesional dengan tidak memihak pihak manapun, independen serta memiliki moral yang baik untuk menjaga martabat profesinya. Seorang notaris harus memiliki sikap profesionalisme saat bekerja. Ini juga berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum, menghindari kepentingan pribadi, dan bertindak adil tanpa memandang status sosial kliennya.<sup>13</sup> Hal tersebut juga diperkuat dengan tujuan diangkatnya notaris oleh pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai asas profesionalitas dengan memberikan pelayanan sesuai kode etik, maka perlu bagi para notaris untuk menegakkan kode etik. Notaris/PPAT I Nyoman Mustika mengatakan bahwa "penegakan kode etik dalam hal penerapan etika profesi oleh notaris, yang menjadi acuan utama adalah integritas dan komitmen notaris, demi mempertahankan dan menjaga citra profesi notaris itu sendiri, berarti bahwa perkumpulan notaris dan organisasi notaris memiliki kemampuan untuk menerapkan dan memperkuat prinsip kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika profesi bagi notaris". Notaris/PPAT I Nyoman Mustika mengemukakan pendapatnya bahwa komitmen dan integritas notaris merupakan acuan utama dalam upaya penegakan kode etik untuk penerapan etika profesi oleh notaris. Perkumpulan notaris dan organisasi notaris turut berperan dalam mempertahankan dan menjaga citra profesi notaris dengan menerapkan dan menguatkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi bagi notaris. Semua ini dilakukan untuk menjaga kualitas anggota notaris dalam rangka meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat di masa depan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, no. 1 (2023): 23–27.

<sup>14</sup> Khalid Muhammad, "Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2017), [https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9084/MUHAMMAD\\_KHALID.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9084/MUHAMMAD_KHALID.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

<sup>15</sup> Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *Acta Comitatus* 3, no. 3 (2018): 426, <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>."

Pembuatan akta autentik menitikberatkan notaris untuk berkewajiban memuat keterangan ke dalam akta hanya berdasarkan keinginan atau kehendak para pihak yang menghadapnya. Jika suatu hari akta tersebut terjadi permasalahan hukum, secara moralitas notaris wajib mempertanggungjawabkannya.<sup>16</sup> Tidak hanya itu, jika terdapat pihak yang dirugikan, maka pihak tersebut memiliki hak untuk melaporkan notaris untuk menuntut pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum. Laporan tersebut termasuk dalam pidana atau perdata. Tidak hanya itu, jika terdapat pihak yang dirugikan, maka pihak tersebut memiliki hak untuk melaporkan notaris untuk menuntut pertanggungjawabannya. Laporan tersebut termasuk dalam pidana atau perdata. Jika notaris betul terbukti melakukan kesalahan pada akta yang dibuatnya, maka notaris harus mempertanggungjawabkannya secara administratif yang melibatkan Majelis Pengawasan Wilayah Notaris sebagai pihak yang memproses pertanggungjawaban notaris atas permasalahannya. Sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap, akta tersebut tetap dianggap sah dan mengikat (*presumptio justea causa*)<sup>17</sup>.

Notaris yang melakukan kesalahan dengan tidak mengikuti etika profesi saat melayani kliennya dapat memiliki konsekuensi yang merugikan baik bagi notaris maupun kliennya, serta pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta asli. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris sendiri disebut sebagai malpraktek atau *negligence*.<sup>18</sup> Kesalahan tersebut kemudian dapat berdampak pada sanksi pidana menurut undang - undang yang berlaku seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas dasar kecurangan yang dilakukan oleh notaris.<sup>19</sup> Sebagai contoh, jika notaris menipu klien atau pihak yang terkait saat membuat akta, mereka dapat dihukum. Hal tersebut

---

<sup>16</sup> Abdi Utama Imam, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

<sup>17</sup> Synthia Haya Hakim dan Jazim Hamidi, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

<sup>18</sup> M.Faisal Rahendra Lubis dan Tajuddin Noor, "Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2604 K/Pdt/2019," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 70–82, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5155>.

<sup>19</sup> Ibid

dikarenakan notaris telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya lalu menimbulkan kerugian bagi klien sehingga notaris berkewajiban untuk ganti rugi dan menanggung sanksi yang diberikan. Pihak yang merasa dirugikan kemudian berhak melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.<sup>20</sup>

Apabila terbukti bahwa notaris melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris, notaris juga dapat dihukum. Sebelum notaris diberi sanksi, hal pertama yang dapat dilakukan adalah melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah setempat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN, Majelis Pengawas Daerah akan mengambil tindakan berdasarkan laporan tersebut untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran. Selesai sidang yang diselenggarakan, Majelis Pengawas Daerah akan merancang dan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah.<sup>21</sup> Laporan yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah, selanjutnya akan diadakan sidang terkait pemeriksaan dan menentukan langkah yang akan diambil terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Majelis Pengawas Wilayah. Menurut Pasal 73 ayat (1) huruf b, Majelis Pengawas Wilayah selanjutnya akan memanggil notaris yang dilaporkan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Menurut Pasal 73 ayat (1) huruf f, Majelis Pengawas Wilayah akan memberikan sanksi berupa teguran secara lisan atau tertulis dan melakukan pengusulan pemberhentian notaris kepada pengawas pusat dengan dua opsi yaitu pemberhentian selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian secara tidak terhormat. Selanjutnya, apabila Majelis Pengawas Pusat hendak melakukan pengusulan pemberian sanksi kepada notaris secara tidak terhormat, maka pengajuan ditujukan untuk Menteri yang berwenang saat itu. Sanksi pemberhentian secara tidak terhormat merupakan sanksi yang paling berat apabila notaris tidak menjalankan asas

---

<sup>20</sup> Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, "Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis," *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2017): 154, <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.62>.

<sup>21</sup> Desmal Fajri et al., "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris," *Jurnal Jurisprudencia* 4, no. 2 (2021): 44–51.

profesionalitasnya dengan melanggar kode etik dan UUJN, khususnya pada saat memberikan pelayanan dalam pembuatan akta autentik.<sup>22</sup>

Asas profesionalitas yang berkaitan erat dengan Kode Etik dan UUJN tidak hanya dipahami sebagai teori saja, namun juga perlu diterapkan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, kasus pelanggaran asas profesionalitas notaris masih saja ditemukan. Misalnya yang terjadi di Makassar, kasus menimpa seorang notaris yang bernama Hendrik Jaury ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan penggelapan. Kasus ini bermula dari seorang klien yang bernama Muhammad Ali memberikan kuasa kepada Hendrik Jaury untuk pengurusan pembuatan sertifikat di tahun 2011. Alih-alih pembuatan sertifikat diurus dengan benar dan selesai tepat waktu, rupanya hingga pada tahun 2023 pengurusan sertifikat yang diminta oleh Muhammad Ali tidak kunjung diselesaikan oleh notaris Hendrik Jaury. Berkenaan dengan masalah tersebut, Muhammad Ali kemudian mengambil tindakan dengan membuat laporan ke Polresta Makassar.<sup>23</sup>

Pelaporan atas notaris Hendrik Jaury kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan dugaan korupsi bersamaan dengan kasus penggelapan. Dugaan pelanggaran korupsi dinyatakan secara sah berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 5 Juli 2018 dengan putusan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut membuat terdakwa Hendrik Jaury dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (limah puluh juta) dengan ketentuan jika denda pidana tidak dipenuhi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kasus berikutnya yang juga masih menimpa notaris Hendrik Jaury adalah kasus penggelapan yang menjadikannya sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat hak milik untuk lokasi lahan di kawasan Jalan Perintis

---

<sup>22</sup> Fatriansyah Fatriansyah, "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 291, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370>.

<sup>23</sup> Nanda Yuliska, "Implementasi Notaris Yang Dijatuhkan Sanksi Sebagai Pelaku Tindak Pidana" 6, no. 2 (2023): 5589–95.

Kemerdekaan. Penetapan tersebut membuat tersangka Hendrik Jaury dikenai Pasal 372 dan Pasal 378 tentang penggelapan dan penipuan.<sup>24</sup>

Kasus yang menyeret notaris Hendrik Jaury di atas merupakan kasus yang telah menyalahi kode etik dan UUJN mengenai peran dan tanggung jawab profesi notaris. Proses penegakkan hukum yang berjalan juga telah diatur dalam Pasal 13 UUJN, di mana ditunjukkan untuk notaris yang terlibat dalam tindak pidana. Sanksi yang diberlakukan menjadi jalan dengan harapan dapat membuat jera tersangka sekaligus demi menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, khususnya saat memberikan pelayanan pembuatan akta kepada kliennya. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa kode etik dan UUJN memiliki kedudukan penting di mana setiap notaris harus dapat mematuhi. Kode etik dan UUJN sendiri telah memuat berbagai kewajiban dan larangan yang sifatnya praktis. Pelanggaran terhadap kode etik dan UUJN dapat dikenai sanksi, sehingga memperkuat posisi sebagai pedoman yang tak terhindarkan. Keduanya berhubungan dengan tingkat profesionalitas seorang notaris dan berdampak pada tanggung jawab secara moral yang mengacu pada citra notaris.<sup>25</sup>

## 2. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat terkait Akta Autentik

Asas profesionalitas dalam pembuatan akta autentik juga dimaknai dengan sikap dedikasi yang tinggi dari seorang notaris. Sikap dedikasi ini dimaknai dengan komitmen dan pengabdian yang kuat dalam menjalankan tugas tertentu. Sikap dedikasi seorang notaris juga sering dikaitkan dengan totalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dalam konteks pembuatan akta autentik ini, pasti akan melakukan semaksimal mungkin untuk hasil akta autentik yang terbaik. Namun di sisi lain, notaris menyadari jika untuk bisa mencapai hasil akta autentik terbaik, maka perlu partisipasi dari klien atau pihak yang menghadapnya. Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatannya dalam memberikan keterangan kepada notaris. Notaris dalam memberikan keterangan ini, pihak atau klien yang

---

<sup>24</sup> Yuliska.

<sup>25</sup> Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik," *Acta Comitatus* 3, no. 1 (2018): 59, <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p05>.

menghadapnya perlu dibekali pengetahuan hukum terlebih dahulu khususnya mengenai akta.<sup>26</sup>

Kondisi tersebut merupakan hasil analisis yang notaris lakukan kepada pihak atau klien sehingga untuk mengatasi hal tersebut notaris dapat membantu pihak atau klien yang menghadapnya untuk memahami pengetahuan hukum akta autentik. Langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu khususnya tentang akta autentik. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik kepada individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan, beragam informasi dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan.<sup>27</sup> Penyuluhan penting dilakukan agar terdapat perubahan yang lebih dari sebelumnya khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait suatu hal tertentu. Namun dalam konteks penyuluhan hukum ini, notaris memberikan penyuluhan kepada para pihak yang terkait saja dan untuk hasil akhirnya tetap diserahkan kepada para pihak sehingga notaris tidak dapat dimintakan tanggungan gugat jika para pihak mengalami kerugian.<sup>28</sup>

Penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien sudah diatur dalam Rumusan Komisi D Bidang Kode Etik I.N.I Periode 1990-1993 Pasal 3 huruf a menyebutkan “anggota (notaris) wajib memberikan penyuluhan hukum kepada klien sehingga klien dapat menangkap dan memahami penyuluhan hukum, walaupun dengan diberikannya penyuluhan itu membuat orang/klien urung untuk membuat akta”. Sebagai seorang notaris, tentu membutuhkan pengetahuan dan ilmu hukum yang mumpuni. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab terhadap kualitas dengan ketelitian yang tinggi untuk menjaga jaminan pelayanan yang profesional kepada masyarakat melalui pemberian pemahaman dan pengertian kepada klien khususnya terkait keadaan hukum. Tidak hanya itu, notaris juga harus memastikan jika klien benar – benar

---

<sup>26</sup> Nurjanah, “Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan,” *Officium Notarium* 1 (2021): 593–602.

<sup>27</sup> Octaviani Dewi Komang, “Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris,” *UBELAJ Journal* 4, no. 1 (2019): 59–70.

<sup>28</sup> Ferdiansyah, Putra & Ghansham, Anand “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris,” *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 105–16, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002->

memahami hak dan kewajibannya yang tercantum dalam akta yang dibuat oleh notaris.<sup>29</sup>

Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum ada dua pendekatan, yaitu pendekatan penyuluhan hukum dan penyampaian penyuluhan hukum. Pendekatan pertama terdiri dari pendekatan persuasif, di mana notaris harus mampu meyakinkan orang untuk tertarik pada apa yang disampaikan olehnya. Selain itu terdapat penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif, di mana notaris harus bertindak sebagai pendidik untuk membimbing masyarakat ke arah tujuan penyuluhan hukum; dan pendekatan komunikatif, di mana penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dengan orang lain secara efektif tentang masalah. Kedua yaitu cara penyampaian penyuluhan hukum ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik.<sup>30</sup>

Pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh notaris, terdapat batasan-batasan yang harus ditaati oleh notaris terhadap kliennya dan menjunjung tinggi berdasarkan ketentuan yang terdapat dan UUJN dan Kode Etik Notaris, antara lain<sup>31</sup> :

- a. Penyuluhan hukum yang diberikan hanya mengenai akta yang akan dibuat
- b. Penyuluhan hukum yang diberikan ditujukan hanya untuk akta yang menjadi kewenangan notaris dan bukan merupakan kewenangan badan atau pejabat hukum lain.
- c. Penyuluhan hukum yang diberikan harus berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Penyuluhan hukum yang berlaku dilaksanakan oleh notaris, tentu sesuai dengan Pancasila, hukum yang berlaku, kode etik, dan sumpah jabatan notaris.
- e. Penyuluhan hukum yang diberikan mengutamakan martabat notaris, kehormatan profesi dan laku profesional.
- f. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris dilakukan secara terus menerus untuk mengasah dan menambah pengetahuan hukum sesuai dengan zaman.

---

<sup>29</sup> Ananda Pradhitya Tenggara, “Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris,” *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024): 30–47.

<sup>30</sup> Laurensia Arliman, “Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ,” *Research Gate* , no. November 2015 (2015).

<sup>31</sup> Tenggara, “Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris.”



- g. Penyuluhan hukum yang diberikan harus sejalan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, nilai dalam masyarakat dan menjunjung tinggi etika dan moral.
- h. Penyuluhan hukum yang diberikan dilandasi sikap jujur, menghindari kepentingan pribadi, mengutamakan keadilan dan kebenaran dan tidak mendiskriminasi berdasarkan pangkat, jabatan, dan golongan penghadap.
- i. Penyuluhan hukum yang diberikan dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan netral atau tidak memihak.
- j. Penyuluhan hukum yang diberikan bersifat tidak dipungut biaya
- k. Penyuluhan hukum yang diberikan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan tujuan para pihak dapat mendapatkan kebaikan dan keadilan.

Selanjutnya, dalam memberikan penyuluhan hukum terkait akta, notaris memiliki kriteria kewenangan yaitu penyuluhan hukum diikuti pembuatan akta dan penyuluhan hukum yang tidak diikuti pembuatan akta.<sup>32</sup> Pada kriteria kewenangan penyuluhan hukum yang diikuti pembuatan akta memiliki pengertian bahwa setelah dilakukannya penyuluhan hukum, para pihak memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pembuatan akta. Sehingga dari keputusan tersebut, notaris akan membuat akta. Sebelumnya, selama pemberian penyuluhan ini, tentu saja notaris sudah menjelaskan dengan jujur, adil dan menyesuaikan dengan kondisi hukum para pihak.

Kriteria kewenangan yang kedua yaitu penyuluhan hukum yang tidak diikuti dengan pembuatan akta memiliki maksud bahwa setelah dilakukannya penyuluhan hukum, para penghadap dapat melanjutkan pembuatan akta atau tidak. Pada kriteria ini, penghadap bisa saja mengalami tidak dapat melanjutkan pembuatan akta. Hal tersebut karena terdapat dua alasan. Alasan pertama yaitu jika ternyata akta autentik tersebut bukan kewajiban notaris untuk membuatnya, melainkan kewenangan dari badan atau pejabat lain yang juga bisa membuat akta. Alasan kedua jika dari penghadap sendiri yang memang tidak ingin melanjutkan ke proses pembuatan akta karena alasan tertentu seperti terdapat pihak yang dirugikan atau tidak sesuai dengan kehendak penghadap. Pada kondisi tersebut, proses yang tidak dilanjutkannya pembuatan akta, maka para penghadap tidak akan dikenakan biaya karena masih di tahap penyuluhan hukum.

---

<sup>32</sup> Tenggara.

Penyuluhan hukum dalam prosesnya juga dapat ditemukan hambatan – hambatan seperti kompetensi notaris, kurangnya kecakapan dari klien dalam memberikan keterangan, kendala komunikasi dalam hal bahasa, perbedaan penafsiran hukum, dan lain-lain. Sebagai notaris yang menerapkan asas profesionalitas, maka hambatan – hambatan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Notaris sangat perlu untuk selalu meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhannya kepada masyarakat.<sup>33</sup> Upaya yang bisa dilakukan dapat melalui kegiatan *upgrading* seperti seminar, praktikum notaris, menjalin diskusi dan komunikasi antar notaris agar saling mengetahui jika ada perubahan regulasi. Selain itu, notaris harus meningkatkan ketelitiannya terutama dalam kelengkapan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk menghindari hal – hal yang tidak sesuai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah *skill* komunikasi penulis yang harus selalu ditingkatkan. Notaris harus bisa memiliki komunikasi yang bagus dan dapat menyesuaikan klien agar klien dapat memberikan keterangan yang detail dan sesuai.<sup>34</sup>

Menilik salah satu kota di Indonesia yaitu Kota Mataram dengan kondisi keberagaman etnis di dalamnya rupanya menjadi tantangan tersendiri bagi notaris dalam memberikan penyuluhan hukum. Kota yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan dan ekonomi di Provinsi NTB ini, menjadikannya sebagai kota yang memiliki tingginya aktivitas transaksi jual beli tanah, rumah, bangunan dan sebagainya serta meningkatnya beragam kerja sama yang dilakukan masyarakat untuk membentuk badan hukum di berbagai bidang seperti yayasan, bisnis, investasi, koperasi, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas tersebut tentu berdampak pada eksistensi notaris di Kota Mataram yang juga turut meningkat, bahkan tidak jarang pula para notaris di Mataram sering mendapatkan operan klien yang berasal dari kota lain di NTB. Di Kota Mataram, beberapa notaris memiliki pemahaman berbeda mengenai penyuluhan hukum dimana penyuluhan hukum dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Pada penerapannya

---

<sup>33</sup> Daniel Marojahan Saragih dan Ana Silviana, “Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat,” *Notarius* 17, no. 1 (2024): 111–26.

<sup>34</sup> Indiyarti Chilsy, “Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum terhadap Para Pihak atas Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus di Kota Kendari)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), [https://repository.unissula.ac.id/26571/1/21302000117\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/26571/1/21302000117_fullpdf.pdf).

dibutuhkan suatu organisasi atau wadah agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran dan dapat dilakukan secara berkala. Di sisi lain, pemahaman penyuluhan hukum yang dilakukan di wilayah kantor dimaknai sebagai konsultasi hukum.<sup>35</sup>

Penyuluhan hukum oleh notaris di Kota Mataram masih dianggap belum sepenuhnya efektif karena terdapat beberapa hambatan di dalamnya. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kewenangan Notaris memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta di Kota Mataram” menyebutkan bahwa hambatan-hambatan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yang meliputi faktor kesibukan baik klien maupun notaris itu sendiri, faktor Sumber Daya Notaris itu sendiri berkenaan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman notaris tentang masalah hukum, serta faktor dari klien itu sendiri yang tidak bersedia mendengarkan penjelasan dari notaris terlalu lama. Sebagian besar dari mereka hanya ingin mengetahui persyaratannya saja untuk pembuatan akta, lalu selebihnya diserahkan kepada notaris. Faktor-faktor tersebut memperlambat efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris di Kota Mataram. Meskipun demikian, terdapat satu faktor yang juga tidak kalah krusial yaitu faktor hukum itu sendiri dimana masih banyak ditemukan notaris di Kota Mataram yang memiliki perbedaan penafsiran norma hukum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e).<sup>36</sup>

### **3. Tanggung Jawab terhadap Kerahasiaan Isi Akta Autentik**

Akta yang dibuat oleh notaris bersifat rahasia karena untuk memberikan perlindungan kepentingan bagi para pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan perjanjian-perjanjian yang ditulis dihadapan atau dibuat oleh notaris dalam bentuk akta yang bersifat mengikat dan sempurna, akan menjadi bukti kuat jika suatu saat nanti terjadi perselisihan antar pihak terkait.<sup>37</sup> Bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan isi akta autentik tentu menjadi salah satu penerapan dari asas profesionalitas. Menjaga kerahasiaan isi akta autentik telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN yang

---

<sup>35</sup> Nurjanah, “Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan dengan Pembuatan Akta di Kota Mataram” (Universitas Islam Indonesia, 2021), <https://jurnal.uin.ac.id/JON/article/download/22263/14241/76223>.

<sup>36</sup> Nurjanah.

<sup>37</sup> Afifah Kunni, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya,” *Lex Renaissance* 2 (2017): 148–61, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30394>.

berbunyi “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain”. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN dijelaskan bahwa, “notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>38</sup>

Penerapan tanggung jawab kerahasiaan isi akta autentik ini dilaksanakan secara mendetail. Pada praktik kenotariatan, seorang notaris pasti membutuhkan pegawai untuk membantunya dalam melaksanakan tugas-tugasnya terutama dalam membantu tugas pengurusan administrasi di kantor notaris. Artinya, pihak – pihak yang menjadi pegawai notaris juga dapat mengakses suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dimana tempat ia bekerja. Dengan demikian, akta-akta tersebut dapat dengan mudah dibaca atau ketahui oleh pihak yang bukan dari pihak – pihak perjanjian dalam akta tersebut.<sup>39</sup>

Kondisi di atas kemudian memunculkan kekhawatiran jika terdapat pegawai notaris yang tidak mengerti atau kurang memahami jika suatu akta wajib dijaga kerahasiaannya dengan tidak membiarkan pihak – pihak yang tidak berkepentingan di dalam suatu akta tersebut mengetahuinya. Jika kerahasiaan akta tidak dapat dijaga, maka harapan para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut tidak terlindungi. Notaris perlu memperhatikan hal tersebut dengan memberikan edukasi dan kewajiban bagi para pegawai notaris untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan seperti jujur, memiliki dedikasi yang tinggi, dan ketelitian serta pemahaman yang baik mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tata Kerasipan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Lidia Sinaga, Madiasa Ablizar, dan Mahmud Siregar, “Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta,” *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 116–30, <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>.

<sup>39</sup> Elzahra Faradilla, “Tanggung Jawab Staf Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta di Kantor Notaris dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan” (Universitas Jambi, 2022), <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42210>.

<sup>40</sup> Sinaga, Madiasa Ablizar, dan Siregar, “Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta.”

Tanggung jawab dalam menjaga isi kerahasiaan akta autentik oleh notaris, rupanya terdapat peraturan tertentu di dalamnya khususnya jika sudah berkaitan dengan pengadilan. Pada proses peradilan terdapat tahap pembuktian yang memerlukan alat - alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di kasus - kasus tertentu, para pihak yang terkait suatu perkara dapat diwakili oleh pengacara, jaksa, hakim ataupun pihak - pihak yang bersangkutan dalam pengadilan dimana mereka dapat menghadirkan notaris sebagai saksi atas akta yang telah dibuat. Dalam konteks ini, akta autentik menjadi bukti terkuat untuk proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Notaris akan berperan sebagai saksi dan saksi ahli pada proses peradilan. Saat menjadi saksi ahli, notaris tidak akan dianggap melakukan pelanggaran rahasia jabatan karena terdapat batasan terhadap keterangan yang disampaikan yaitu hanya seputar pengetahuan dan keahlian komprehensif yang mendalam mengenai ilmu hukum dan kenotariatan. Namun jika notaris berperan sebagai saksi, maka notaris dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan substansi akta. Hal tersebut terjadi jika terdapat ketentuan eksepsional yang mewajibkan notaris untuk memberikan kesaksian.<sup>41</sup>

Notaris jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya di bidang hukum, maka sudah menjadi suatu keharusan baginya untuk turut melancarkan proses hukum yang ada. Pada proses hukum tersebut, notaris diwajibkan untuk memberikan salinan fotokopi dari minuta akta yang telah dibuat oleh notaris. Namun di satu sisi, kedudukan notaris sebagai saksi notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk membuat kesaksian.<sup>42</sup> Hal tersebut juga didukung menurut jabatannya pada Undang - Undang wajib untuk merahasiakannya. Sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

---

<sup>41</sup> Mokhammad Dafirul Fajar Rahman, “Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,” *Naskah Publikasi*, 2014, 1–21.

<sup>42</sup> Irawan Arief Firmansyah dan Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 381, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1811>.

penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”.

Selanjutnya, notaris memiliki kewajiban hak ingkar yang digunakan untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan pembuatan aktanya kepada seorang notaris. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian”. Lalu Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.<sup>43</sup>

Hak ingkar merupakan sebuah hak di mana ketika seorang notaris dipanggil untuk menjadi saksi atau memberikan kesaksian di pengadilan baik dalam persidangan pidana maupun perdata, notaris dapat menolak atau mengundurkan diri dari kewajibannya menjadi saksi.<sup>44</sup> Berbicara mengenai hak ingkar notaris, rupanya juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “hak ingkar notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan, artinya notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya, notaris tidak hanya berhak untuk tidak berbicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk tidak berbicara”. Asas profesionalitas notaris dalam konteks ini sangat diperlukan.

Berdasarkan peraturan undang - undang tersebut maka notaris dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan isi akta apabila undang-undang memberikan perintah kepada notaris untuk membuka kerahasiaan isi akta, serta pernyataan atau keterangan yang dipahami notaris tentang tujuan pembuatan akta, ada batasan bagi

---

<sup>43</sup> Qonitah Annur Aziza, Aprilia Trisanti, dan Kiki Aristyanti, “Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris,” *Perspektif Hukum*, 2020, 113–38, <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.23>.

<sup>44</sup> Calvin Oktaviano Adinugraha, “Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar,” *Privat Law*, 2015.

notaris untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan isi akta. Oleh karena itu, notaris memiliki kewenangan untuk memutuskan kapan harus berbicara dan kapan tidak boleh berbicara. Selain itu, sesuai dengan Pasal 66 UUJNP, notaris tidak dapat menolak untuk dijadikan saksi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, jika peraturan yang relevan secara tegas menentukan bahwa notaris harus memberikan kesaksian atau memperlihatkan, notaris akan dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan.<sup>45</sup>

## PENUTUP

Asas profesionalitas memiliki keharusan untuk diterapkan oleh notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik. Pada penelitian ini, dalam penerapan asas profesionalitas notaris dalam pembuatan akta autentik dibagi menjadi tiga penerapan. *Pertama*, pelayanan pembuatan akta autentik sesuai dengan UUJN dan Kode Etik dimana secara garis besar notaris harus mengutamakan keadilan, mengesampingkan kepentingan pribadi, bertanggung jawab, adil, tidak memihak siapapun dan memiliki moralitas yang tinggi. *Kedua*, penyuluhan hukum oleh notaris terkait akta autentik. Sebagai seorang notaris yang profesional dengan dedikasi yang tinggi, maka notaris dapat melakukan penyuluhan hukum kepada kliennya agar klien atau penghadap dapat memberikan keterangan dengan maksimal sehingga berpengaruh terhadap proses pembuatan akta autentik yang optimal, Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini pun berlaku aturan - aturan yang harus dipatuhi oleh notaris. *Ketiga*, tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan isi akta autentik yang dibuat oleh notaris. Notaris tidak hanya berfokus pada proses pembuatan akta autentik tetapi juga harus dapat merahasiakan isi akta autentik. Pasalnya, akta autentik bersifat rahasia dimana hanya pihak - pihak yang bersangkutan dengan akta autentik yang dapat mengetahuinya.

---

<sup>45</sup> Dian Ayu Prasstum, "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 211–16, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3586>.

Topik pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menambah kajian hukum tentang notaris. Meskipun demikian, asas profesionalitas dapat dikaji lebih mendalam dengan konteks yang berbeda. Maka dari itu, terdapat rekomendasi untuk penelitian berikutnya yaitu peneliti dapat mengkaji asas profesionalitas pada notaris dengan sudut pandang yang berbeda seperti urgensi, pengaruh atau efektivitas, dampak, dan akibat jika dilanggar. Tidak hanya itu, selain asas profesionalitas, notaris dalam pembuatan akta autentik khususnya juga memiliki asas-asas yang lain, sehingga peneliti berikutnya juga dapat mengkaji konteks yang sama yaitu penerapan asas dalam pembuatan akta autentik namun dengan asas lain yang masih jarang diteliti seperti asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas proporsionalitas, dan asas praduga sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nawaaf, dan Munsyarif Abdul Chalim. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64.
- Adinugraha, Calvin Oktaviano. "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar." *Privat Law*, 2015.
- Aditya, Yuli Sulistyawan. "Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum," 2022.
- Anand, Ghansham, dan Agus Yudha Hernoko. "Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis." *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2017): 154. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.62>.
- Andrianto, Albertus Dicky, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, no. 1 (2023): 23–27.
- Chilsy, Indiyarti. "Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum terhadap Para Pihak atas Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus di Kota Kendari)." Universitas Islam Sultan Agung, 2022. [https://repository.unissula.ac.id/26571/1/21302000117\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/26571/1/21302000117_fullpdf.pdf).
- Fajri, Desmal, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, Bung Hatta, Jalan Bagindo, Aziz Khan, dan Aia Pacah. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam



- Pemeriksaan Protokol Notaris." *Jurnal Jurisprudencia* 4, no. 2 (2021): 44–51.
- Faradilla, Elzahra. "Tanggung Jawab Staf Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta di Kantor Notaris dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42210>.
- Fatriansyah, Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 291. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370>.
- Ferdiansyah, Putra & Ghansham, Anand. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris." *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 105–16. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Firmansyah, Irawan Arief, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 381. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1811>.
- Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 91–109.
- Ginting, Sryani Br. "Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum dari Perspektif Etika." *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*, 2017, 46–51. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/Prosiding/article/view/260/0>.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitatus* 3, no. 3 (2019): 426. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>.
- Hakim, Synthia Haya, dan Jazim Hamidi. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Hendra, Rahmad. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>.
- Imam, Abdi Utama. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Iryadi, Irfan. "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2019): 796. <https://doi.org/10.31078/jk1546>.

- Khalid, M. "Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris". *Lex Renaissance*, 2(1), 3. (2017).  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art3>
- Komang, Octaviani Dewi. "Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris." *UBELAJ Journal* 4, no. 1 (2019): 59–70.
- KUH Perdata Pasal 1365 Tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- KUH Perdata Pasal 1909 Tentang Penggunaan Hak Ingkar Notaris.
- Kunni, Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance Journal* 2, no 1 (2017). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>
- Laurensia Arliman. "Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ." *Research Gate* , no. November 2015 (2015).
- Lubis, M.Faisal Rahendra, dan Tajuddin Noor. "Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2604 K/Pdt/2019." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 70–82.  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5155>.
- Mahaputera, Wahid Ashari. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya." *Jurnal Indonesia Notary* 3, no. 2 (2021): 657–76.  
<http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1541/379>.
- Mayasarah, Dinda Arisa. "Kuasa Lisan dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris (Studi Putusan Nomor : 08/PDT.G/2016/PN.Spt)." Universitas Sumatera Utara, 2020. <https://123dok.com/document/qv1w1jrr-kuasa-lisan-pembuatan-autentik-notaris-studi-putusan-nomor.html>.
- Nurjanah. "Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan." *Officium Notarium* 1 (2021): 593–602.
- Ona, Saputri. "Penerapan Asas Kehati-hatian dan Asas Profesionalitas Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik." Universitas Sriwijaya, 2023.
- Paramaningrat Manuaba, Ida Bagus, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas* 3, no. 1 (2018): 59. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p05>.
- Prasstum, Dian Ayu. "Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 211–16. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3586>.
- Qonitah Annur Aziza, Aprilia Trisanti, dan Kiki Aristyanti. "Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris." *Perspektif Hukum*, 2020, 113–38.  
<https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.23>.

- Rahman, Mokhammad Dafirul Fajar. "Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Naskah Publikasi*, 2014, 1-21.
- Saputra, Riyan, dan Gunawan Djajaputra. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1941. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2312>.
- Saragih, Daniel Marojahan, dan Ana Silviana. "Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 111-26.
- Sinaga, Lidia, Madiasa Ablizar, dan Mahmud Siregar. "Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta." *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 116-30. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>.
- Suwinardi. "Profesionalisme Dalam Bekerja." *Orbith* 13, no. 2 (2017): 81-85.
- Tenggara, Ananda Pradhitya. "Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris." *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024): 30-47.
- Tjukup, I. Ketut, Et. "Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 2502-8960 (2016): 188-95.
- Yuliska, Nanda. "Implementasi Notaris Yang Dijatuhkan Sanksi Sebagai Pelaku Tindak Pidana" 6, no. 2 (2023): 5589-95.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris